

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD tahun 2020, sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Sekretariat Daerah serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Sekretariat Daerah)

Dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tiap bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Pemalang

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun LKjIP Sekretariat Daerah dan para pelaksana kegiatan di delapan bagian Sekretariat Daerah serta pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, aamiin.

Pemalang, 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



TTD

Dr. AP. MOHAMAD ARIFIN, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP 19660103 199203 1 009

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
A. GAMBARAN UMUM	4
i. Struktur Organisasi.....	4
ii. Tugas Pokok & Fungsi.....	6
B. ISU STRATEGIS	6
C. KEUANGAN	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	8
ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	11
B. PERJANJIAN KINERJA	13
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	48
C. INOVASI	55
BAB IV PENUTUP	57
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	57
B. RENCANA TINDAK LANJUT	58

DAFTAR TABEL

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya 2016 - 2021	9
Tabel 2.2 Sasaran dan Program	10
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	13
Tabel 2.4 Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2020	15
Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
Tabel 3.1 Pengukuran Skala Ordinal	18
Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2020	20
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2018, 2019, dan 2020	23
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2019 dan 2020	26
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2018, 2019, dan 2020	27
Tabel 3.6 Tingkatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi	28
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2018, 2019, Dan 2020	30
Tabel 3.8. Rangkuman Hasil Pengukuran Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020	31
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2018, 2019, dan 2020	33
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2020	36
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2018, 2019, dan 2020	39
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	41
Tabel 3.13. Perolehan Laba BUMD Tahun 2020	45
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	46
Tabel 3.14 Penyerapan Anggaran Per Program Per Bagian Tahun 2020	49
Tabel 3.15 Penyerapan Anggaran Per Sasaran Strategis 2020	50
Tabel 3.16. Realisasi Belanja Langsung Per Bagian Setda Tahun 2020	54

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - i. Struktur Organisasi
 - ii. Tugas Pokok & Fungsi
- B. Isu Strategis
- C. Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.


Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM

i. Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut



ii. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya akumulasi laba perusda per tahun;
2. Masih rendahnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. Masih rendahnya nilai evaluasi AKIP Setda;
4. Masih rendahnya nilai evaluasi AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja;
5. Masih rendahnya skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
6. Belum semua kewenangan daerah sesuai dengan tupoksi organisasi;
7. Belum semua kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi;
8. Belum semua kegiatan/paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi;
9. Belum semua usulan raperda yang diajukan menjadi perda.

C. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2020 berasal dari APBD TA 2020.

Pada tahun anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.951.100.000,-, sementara untuk anggaran perubahan sebesar Rp 41.255.781.000,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.096.066.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 22.159.715.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 41.255.781.000,- yang didukung oleh 39 program dan 133 kegiatan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang merupakan manifestasi komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang Nomor : 188.4/ 38 /Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang Nomor : 188.4/254/Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 - 2021. Tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang.

i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang mendukung Misi yang ke- 6, yaitu **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah"** yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2016 - 2021

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif.	1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah;	Nilai LPPD yang diperoleh.
	2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;	1. Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh. 2. Nilai evaluasi AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja yang diperoleh.
	3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik;	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik.
	4.	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah;	Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan.
	5.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama;	Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi.
	6.	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah;	Persentase kegiatan/ paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi.
	7.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;	
	8. Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik.	Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar rupiah).

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran dan Program

No	Sasaran	Program
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 2. Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan. 3. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. 4. Program pengembangan wilayah perbatasan.
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 6. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD. 7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	<ol style="list-style-type: none"> 9. Program pelayanan administrasi perkantoran. 10. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11. Program pelaksanaan kegiatan reformasi

No	Sasaran	Program
		birokrasi 12. Program pelayanan publik.
4	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	13. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 14. Program peningkatan disiplin aparatur.
5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama.	15. Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah.	16. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
7	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	17. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 18. Program penataan peraturan perundang-undangan.
8	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik.	19. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 20. Program pengendalian harga dan inflasi daerah.

ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi yang ditempuh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Mendayagunakan sumber daya manusia aparatur untuk meningkatkan perekonomian daerah, kerjasama dan penanaman modal;
2. Mengoptimalkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas;
5. Mendayagunakan sumber daya manusia aparatur dan adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah;

6. Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
7. Mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima;
8. Meminimalkan kurangnya pemahaman tupoksi dan mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah;
9. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia aparatur dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk menghindari pelayanan dianggap sebagai suatu rutinitas.

Sementara itu arah kebijakan untuk mendukung strategi dalam pencapaian tujuan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Peningkatan dan pemantapan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Produk Hukum Daerah yang kapabel dengan mengedepankan kepastian hukum, supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan;
4. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tugas, fungsi dan tata kerja yang jelas;
5. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur yang profesional diimbangi tingkat kesejahteraan yang layak;
6. Penyusunan pedoman ketatalaksanaan yang jelas dan aplikatif;
7. Peningkatan tertib administrasi pembangunan yang transparan dan akuntabel;
8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang menjanjikan;
9. Penyajian dan layanan informasi yang bisa diakses publik;
10. Penyediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai bagi aparatur dan pelayanan publik;
11. Peningkatan aktualisasi kegiatan peribadatan dan menjunjung tinggi kerukunan dan toleransi kehidupan beragama;
12. Peningkatan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, berkeadilan, adanya kepastian hukum dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
13. Mempertahankan dan peningkatan penerapan ISO 9001: 2008.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik	1	Akumulasi laba perusahaan daerah per tahun (Milyar Rupiah)	Rp (Milyar)	7
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	Nilai LPPD	Nilai	3,1
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	3	Nilai evaluasi AKIP Setda	Nilai	63
		4	Nilai evaluasi IKjIP Pemda komponen pelaporan kinerja	Nilai	10
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan public	Skor	82

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
5	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	6 Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan	%	100
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama	7 Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi	%	100
7	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah	8 Persentase kegiatan/ paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi	%	2,8
8	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	9 Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	%	90

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 47.951.100.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 22.728.644.000,- dan Belanja Langsung Rp. 25.222.456.000,-. Melalui mekanisme Anggaran Perubahan 2020 menjadi Rp. 41.255.781.000,-, dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 19.096.066.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 22.159.715.000,-

Adapun target belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Deli melalui APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2020

BELANJA	ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG	
Belanja Pegawai	19.096.066.000,-
BELANJA LANGSUNG	
Belanja Pegawai	423.399.500,-
Belanja Barang dan Jasa	20.675.884.500
Belanja Modal	1.060.431.000,-
JUMLAH	41.255.781.000,-

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Deli yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	ANGGARAN	%	KETERANGAN
1	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik;	4,243,405,500	19.15	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	909,274,000	4.10	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	11,822,584,000	53.35	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	776,375,000	3.50	
5	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	1,183,629,500	5.34	
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama	279,765,000	1.26	

NO	SASARAN	ANGGARAN	%	KETERANGAN
7	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah	1,600,240,000	7.22	
8	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan , kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	1,344,442,000	6.07	
TOTAL		22,159,715,000	100	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Akuntabilitas Anggaran
- C. Inovasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2020 merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2020.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan kajian analisa perencanaan dan aplikasi meliputi perencanaan Sekretariat Daerah lima tahunan, Pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat Daerah basis output dan outcome tahun 2020, Analisa hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, Keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala dalam permasalahan indikator yang tersusun dalam program dan pelaksanaan pekerjaan, Analisa trend kebijakan yang diusulkan dalam sebuah analisa dalam isu strategis.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.1 PENGUKURAN SKALA ORDINAL

SKALA ORDINAL	PREDIKAT / KATAGORI
≥ 91%	Sangat Baik
76 - 90 %	Tinggi
66 - 75 %	Sedang
51 - 65 %	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagaimana juga telah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pemalang dan IKU Organisasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2 RINGKASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai LPPD yang diperoleh	Nilai	3,1	3,2	102,76
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Setda	Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh	Nilai	63	61,20	97,14
		Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja	Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja yang diperoleh	Nilai	10	10,28	102,80
3	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik.	Rata – rata skor survey kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah Pelayanan Publik.	Skor	82	81,75	99,69
4	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.	Prosentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan.	$\frac{\text{Jumlah OPD yang dibentuk dengan kewenangan UU No. 23 Th. 2014 \& PP No. 18 Th. 2016}}{\text{Jumlah OPD secara keseluruhan}} \times 100\%$	%	100	100,00	100,00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama.	Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi.	$\frac{\text{Jumlah kebijakan bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh kebijakan bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan}} \times 100\%$	%	100	90,00	90,00
6	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah.	Persentase kegiatan/ paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi.	$\frac{\text{Jumlah kegiatan / paket pekerjaan konstruksi yang dimonitor dan dievaluasi}}{\text{Jumlah kegiatan / paket pekerjaan yang ada}} \times 100\%$	%	2,8	0,24	8,44
7	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda.	$\frac{\text{Jumlah usulan Raperda yang ditetapkan menjadi Perda}}{\text{Jumlah usulan Raperda yang masuk}} \times 100\%$	%	90	88,24	98,04

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
8	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik;	Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar Rupiah)	Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar Rupiah)	Rp. (Milyar)	7	21,37	305,24

keterangan :

*) adalah Penilaian N-1, artinya bahwa nilai/data tersebut masih menggunakan nilai/data tahun lalu, karena tahun berjalan belum dinilai/ masih dalam proses.

Sasaran 1

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator sasaran berupa Nilai LPPD. Pada tahun 2020 nilai LPPD Kabupaten Pematang Jaya dengan target nilai 3,1 dan realisasinya yaitu 3,2. Sehingga tercapai sebesar **102,76%** atau penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK**.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 1 untuk tahun 2020 dengan target nilai 3,1 terealisasi dengan nilai 3,2 atau 102,76% dan tahun 2019 dengan target nilai 3,0 terealisasi dengan nilai 3,186 atau 106,19% serta persentase capaian tahun 2020 terhadap target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 93,54% dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2018, 2019, dan 2020


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021 %
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Nilai LPPD	Angka	2,9	3,186	3,1	3,2	102,76	3,1	102,77
Capaian kinerja sasaran 1							102,76		102,77

Berdasarkan Tabel 3.3, untuk Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator sasaran berupa Nilai LPPD, pada tahun 2020 telah terealisasi kinerja dengan Nilai 3,2 atau 102,76 dari target kinerja Renstra sebesar 3,1. Adapun apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir Renstra yaitu sebesar 3,1, maka realisasi kinerja Tahun 2020 telah mencapai 102,77 %.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 1 tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik 3.1 dibawah ini :

Grafik 3.1

**PERBANDINGAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN 1
TAHUN 2018, 2019 dan 2020**



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang LPPD kepada Pemerintah merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan Pemerintahan daerah kepada masyarakat. Nilai LPPD yang diperoleh pada tahun 2020 adalah 3,1856, merupakan nilai laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2018.

Dalam penyusunan dan tata cara penyampaian penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. LPPD Kabupaten / Kota disampaikan oleh Bupati/ Walikota kepada Menteri melalui Gubernur. LPPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan LPPD akhir masa jabatan disampaikan kepada pemerintah paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD.

Kinerja nilai LPPD tahun 2020, dimana digunakan basis data capaian nilai LPPD Tahun 2020, terdapat pencapaian target sasaran yang telah ditentukan. Hal tersebut bisa terlaksana dikarenakan adanya dukungan dari beberapa hal sebagai berikut:

- Informasi data dukung LPPD yang cukup lengkap;

- Ketepatan penyampaian LPPD ke Kementerian Dalam Negeri;
- Validitas data dan isi substansi laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 1 antara lain :

- Adanya rotasi dan mutasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, berdampak terhadap adanya pergantian petugas pengumpul dan penyaji data, sehingga memerlukan penyesuaian dan waktu penyelesaian melebihi jadwal yang telah ditentukan.
- Perlunya perbaikan kualitas dan kuantitas dalam penyajian data pendukung dalam penyusunan LPPD, sehingga diharapkan mampu mengangkat nilai LPPD .
- Perlunya peningkatan peran Tim Penyusun dan Tim Pengarah, sehingga diharapkan akan memaksimalkan proses penyusunan LPPD .

Untuk mengatasi hambatan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya yaitu:

- Perlunya komitmen dari pimpinan masing-masing Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD.
- Membangun komunikasi lebih intensif antara penanggung jawab dan Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD;
- Perlu membangun komitmen dan kesadaran dari level pimpinan sampai pelaksana dalam menyelesaikan penyusunan LPPD agar selesai tepat pada waktunya.

Sasaran 2

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, mempunyai 2 indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Evaluasi Akip Setda dan Nilai Evaluasi Akip Pemda Komponen Pelaporan Kinerja. Pada tahun 2020 nilai evaluasi AKIP Setda dengan target nilai 63, realisasinya 61,20, sehingga tercapai sebesar **97.14%** atau penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Nilai ini merupakan nilai hasil evaluasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 2 untuk tahun 2020 dengan target 63, realisasinya 61,20 atau 97.14% dan tahun 2019 dengan target nilai 62 realisasinya sebesar 60.84 atau 98.12% serta persentase capaian tahun 2020 terhadap target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 97.14% dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :


Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2018, 2019 dan 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021	%
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian			
1	Nilai Evaluasi Akip Setda	Nilai	60,84	60,84	63	61,20	97,14	64	97,14	
Capaian kinerja sasaran 2							97,14		97,14	

Berdasarkan Tabel 3.4, untuk Sasaran 2 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan indikator sasaran berupa Nilai Evaluasi Akip Setda, pada tahun 2020 telah teralisasi kinerja dengan Nilai 61,20 atau 97,14% dari target kinerja Renstra pada tahun 2020 sebesar 63. Adapun apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir Rensta yaitu sebesar 64, maka realisasi kinerja Tahun 2020 telah mencapai 97,14 %.

Untuk mengetahui trend pencapaian target kinerja Sasaran 2 indikator pertama tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik 3.2 dibawah ini :

Grafik. 3.2
PERBANDINGAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SASARAN 2
TAHUN 2018, 2019 dan 2020



Pendukung indikator kinerja sasaran 2 yang kedua yaitu nilai Evaluasi AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja yang merupakan nilai hasil evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 komponen pelaporan kinerja. Pada tahun 2019 dengan target nilai 10, terealisasi 10.86 atau tercapai 108.6 % dan untuk tahun 2020 dengan target nilai 10, terealisasi 10.28 atau tercapai 102.80 %. sehingga penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK**.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 2 indikator pendukung yang kedua untuk tahun 2020 dengan target 10, realisasinya 10,28 atau 102,80% dan untuk tahun 2019 dengan target 10, realisasinya 10,86 atau 108,6% serta persentase capaian tahun 2020 terhadap target akhir Renstra tahun 2020 sebesar 102,80% dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2018, 2019, dan 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021 %
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
2	Nilai Evaluasi AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	9,43	10,86	10	10,28	102,80	10	102,80
Capaian kinerja sasaran 2							102,80		102,80

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.5 realisasi nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja tahun 2020 mengalami penurunan nilai sebesar 0,58 dari nilai 10,86 tahun 2019 menjadi 10,28 tahun 2020. Dan persentase nilai capaian AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja tahun 2020 terhadap target akhir Renstra mengalami penurunan sebesar 0,58 %, yaitu dari 108,60 % pada tahun 2019 menjadi 102,80% pada tahun 2020.

Untuk melihat gambaran trend pencapaian target kinerja sasaran 2 indikator kedua tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik 3.3 dibawah ini :

Grafik. 3.3
PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAGET KINERJA SASARAN 2 INDIKATOR KEDUA
TAHUN 2018, 2019 ,dan 2020



Berdasarkan Permenpan Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa untuk nilai hasil

akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya. Tingkatan penilaian akuntabilitas kinerja instansi dan katagorinya dapat dilihat pada table 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6 Tingkatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi

Kategori	Nilai	Interpretasi
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, memiliki sistem kinerja yang andal
BB	>70 – 80	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yang andal
B	>60-70	Baik, Akuntabilitasnya kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, meiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar
C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
D	0 – 30	Sangat kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hambatan yang dihadapi instansi dalam pencapaian Sasaran 2 antara lain :

1. LKJiP yang disusun oleh Perangkat Daerah belum bisa sepenuhnya memberikan gambaran dan menyajikan analisa akuntabilitas kinerja yang memadai;
2. Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan kualitas kinerja maupun peningkatan kinerja.
3. Penyusunan laporan kinerja masih sebatas formalitas untuk memenuhi kewajiban pelaporan, namun belum bisa memahami makna sebenarnya dari pelaporan tersebut.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, solusi yang telah dilakukan antara lain melakukan pendampingan dalam penyusunan LKJIP dan meningkatkan kompetensi penyusun LKJIP melalui *coaching*, maupun pengiriman bimbingan dan pelatihan. Selain itu perlu dilakukan

review terhadap pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan, sehingga diharapkan bisa memberikan atensi lebih bagi para pelaksana program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Sasaran 3

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Capaian kinerja Sasaran Strategis 3 : “ Meningkatkan kualitas pelayanan publik” dengan indikator Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah pelayanan publik. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melalui Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi (PPRB) Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik bagi Perangkat Daerah dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain difasilitasi oleh Bagian PPRB, survey kepuasan masyarakat juga telah dilaksanakan oleh instansi secara mandiri. Dengan demikian, semakin banyak instansi yang telah memotret kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam memberikan layanan. Sebagai bahan

Pada tahun 2020 sesuai dengan Sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah pelayanan publik, mempunyai target dengan skor 82 dan terealisasi dengan skor 81.75, atau tercapai sebesar 100% atau penilaian capaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK. Nilai tersebut merupakan rata-rata skor dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik di lingkungan Pemkab. Pematang Jaya tahun anggaran 2020.**

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 3 untuk tahun 2020 dengan target 82, realisasinya 81.75 atau 100% dan tahun 2019 dengan target skor 80, realisasinya 80.91 atau 101,14% serta persentase capaian tahun 2020 terhadap target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 100% dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2018, 2019, Dan 2020


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021 %
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik	Nilai	78.53	80.91	82	81,75	99,96	82.00	99,96
Capaian kinerja sasaran 3							99,96		99,96

Sumber; Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.7, untuk Sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik, pada tahun 2020 telah teralisasi kinerja dengan Nilai 81,75 atau 100.00% dari target kinerja Renstra pada tahun 2020 sebesar 82. Terlihat ada peningkatan kinerja dari Tahun 2018 yang semula hanya 78.53, kemudian ada peningkatan menjadi 80.91 di tahun 2019, dan kinerja masih meningkat di tahun 2020 sebesar 82.00. Adapun apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir Rensta yaitu sebesar 82, maka realisasi kinerja Tahun 2020 telah mencapai 99,96 %.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 3 yaitu rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah pelayanan publik tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik 3.4 dibawah ini :

Grafik. 3.4.
PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAGET KINERJA SASARAN 3
TAHUN 2017, 2018, dan 2019



Di bawah ini kami sajikan rangkuman hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel. 3.8. Rangkuman Hasil Pengukuran Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

No	Unit Pelayanan	IKM (Mandiri UPP)	Mutu Pelayanan
1	2	3	4
1	Disnaker	80.95	BAIK
2	Disparpora	69.48	KURANG BAIK
3	Dispertan (RPH & Puskesmas)	86.23	BAIK
4	Diperkim (Rusunawa)	78.45	BAIK
5	Dinpermasdes	76.66	BAIK
6	DPU	75.72	KURANG BAIK
7	Dinsos	87.69	BAIK
8	DLH	78.92	BAIK
9	DPMPTSP	86.88	BAIK
10	BAPPEDA	82.56	BAIK
11	BPKAD	82.56	BAIK
12	RSUD	84.69	BAIK
13	Kecamatan Belik	82.77	BAIK
14	Kecamatan Ampelgading	91.02	SANGAT BAIK
15	Kecamatan Petarukan	82.76	BAIK
16	Kecamatan Moga	82.42	BAIK
17	Kecamatan Pemalang	83.18	BAIK
18	Kecamatan Pulosari	80.83	BAIK
19	Kecamatan Watukumpul	88.32	BAIK
20	Kecamatan Bantarbolang	77.79	BAIK
21	Kecamatan Comal	77.81	BAIK
22	Kelurahan Wanarejan Selatan	85.95	BAIK
23	Kelurahan Beji	78.92	BAIK
24	Bagian Umum Setda	84.83	BAIK
25	Kecamatan Bodeh	77.5	BAIK
26	Satpol PP	82.89	BAIK
27	Sekretariat DPRD	80.03	BAIK
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	77.74	BAIK
Rata-rata IKM		81.75	BAIK

Unsur-unsur kepuasan masyarakat yang menjadi perhatian pengguna pelayanan agar dapat ditingkatkan adalah:

- a. Penanganan pengaduan
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Waktu penyelesaian pelayanan
- d. Persyaratan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 3 antara lain :

1. Masih adanya budaya "pekewuh" pada masyarakat untuk bisa memberikan penilaian yang obyektif terkait layanan yang diberikan pemerintah;
2. Adanya pandemi Covid 19, mengharuskan semua pihak mengurangi aktivitas kegiatan demi mencegah penularan, cukup berperan dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
3. Perangkat daerah belum sepenuhnya melakukan pengelolaan atas aduan yang disampaikan masyarakat, sehingga seringkali terlambat dalam penanganannya ;
4. Masih perlu sosialisasi tentang pentingnya mengisi angket survey demi perbaikan kualitas layanan..

Untuk mengatasi kendala dalam pengambilan data Kepuasan Masyarakat, inovasi yang dapat dilakukan antara lain mengadopsi sistem Survey Kepuasan Masyarakat berbasis aplikasi. Diharapkan masyarakat mampu secara mandiri memberikan penilaian kualitas layanan yang diberikan Perangkat Daerah secara lebih obyektif dan dengan biaya yang sangat efisien. Menanamkan budaya melayani kepada masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik.

Sasaran 4

MENINGKATNYA KUALITAS ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah. Pada tahun 2020 persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding seluruh kewenangan dengan target persentase 100, untuk realisasinya mencapai 100 %, atau dengan kata lain capaian kinerja sasaran 4 tercapai **100%**, berdasarkan penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK**. Tupoksi 41 OPD telah sesuai dengan kewenangan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 4 untuk tahun 2020 dengan target 100, realisasinya 100 atau 100% dan tahun 2019 dengan target 100, realisasinya 100 atau 100% serta persentase capaian tahun 2020 terhadap target akhir Rensra tahun 2021 sebesar 100% dapat dilihat pada table 3.9 dibawah ini :


Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2018, 2019, dan 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Rensra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Rensra 2021 %
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan	%	100	100	100	100	100	100	100
Capaian kinerja sasaran 4							100,00	100,0	

Berdasarkan Tabel 3.9, untuk Sasaran 4 yaitu Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dengan indikator Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan, pada tahun 2020 telah teralisasi kinerja 100% atau target kinerja Renstra pada tahun 2020 sebesar 100% telah tercapai seutuhnya. Adapun apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir Renstra yaitu sebesar 100%, maka realisasi kinerja pada Tahun 2020 telah mencapai 100%.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 4 pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.5
Perkembangan Capaian Target Kinerja Sasaran 4
Tahun 2018, 2019, dan 2020



Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 4 antara lain :

1. Dinamika perkembangan dan perubahan ketatalaksanaan dan kelembagaan pada Pemerintah Daerah, seringkali tidak diikuti dengan kecepatan penerbitan regulasi yang menaunginya, sehingga berakibat keterlambatan penataan pengaturan kelembagaan di daerah.
2. Etos kerja PNS yang belum menunjukkan semangat profesional
3. Perlu peningkatan kualitas kompetensi yang didukung oleh sertifikasi keahlian dan ketrampilan untuk pelayanan tupoksi

Namun demikian, hambatan tersebut masih bisa diatasi dengan membangun komunikasi dan melaksanakan koordinasi terhadap para pihak yang terkait, sehingga bisa didapatkan antisipasi dan solusi terkait potensi permasalahan yang bisa ditimbulkan.

Sasaran 5

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan, jika kebijakan dipandang sebagai suatu pola yang berurutan. Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional artinya evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, meliputi perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan. Jadi untuk mengetahui dampak kebijakan merupakan tujuan akhir dari sebuah evaluasi kebijakan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 : meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama mempunyai indikator persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi. Pada tahun 2020 target persentase 100, untuk realisasinya mencapai 90 atau dengan kata lain capaian kinerja sasaran 5 tercapai 90.00%. Capaian tersebut berdasarkan penilaian dengan pengukuran ordinal masuk kategori **BAIK**.

Ada lima kegiatan pada bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kabupaten Pematang yang dialihkan atau dirasionalisasi anggarannya untuk percepatan penanganan wabah pandemi covid-19. Jumlah kebijakan yang harus

dilaksanakan 19. Realisasi TW I dan TW II adalah 19 kebijakan. Realisasi TW III adalah 16 kebijakan. Realisasi TW IV adalah 14 Kebijakan.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 5 untuk tahun 2020 dengan target 100, realisasinya 90 atau 90% dan tahun 2019 dengan target 100, realisasinya 100 atau 100% serta persentase capaian tahun 2020 terhadap target akhir Rensra tahun 2021 sebesar 90.00% dapat dilihat pada tabel 3.10. dibawah ini :


Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021 %
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan, dan penanggulangan kemiskinan yang di monitor dan dievaluasi.	%	100	100	100	90	90	100	90
Capaian kinerja sasaran 5							90,00		90,00

Berdasarkan Tabel 3.10, untuk Sasaran 5 yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama mempunyai indikator persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi, pada tahun 2020 telah teralisasi kinerja 90 atau 90% dari target kinerja Renstra pada tahun 2020 sebesar 100%. Kinerja ini mengalami penurunan apabila dilihat dari tahun 2019 sebesar 100%, menurun menjadi 90% pada tahun 2020. Adapun apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir Rensta yaitu sebesar 100%, maka realisasi kinerja Tahun 2020 telah mencapai 90 %.

Pada tahun 2020 kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pematang Jaya bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang di monitor dan di evaluasi mencapai realisasi 90 % dengan target 100% dan pencapaian target tahunan sudah mencapai 90%.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 5, dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Dalam pengentasan kemiskinan, dengan dibentuknya TKPKD, maka penanggulangan kemiskinan di bawah koordinasi Dipermasdes, hanya saja belum bisa berjalan efektif karena masih adanya ego sektoral masing-masing SKPD. Forum koordinasi penanggulangan kemiskinan terkadang dianggap sebagai forum biasa, sehingga sering kali yang diutus untuk hadir pada rapat koordinasi bukan para pengambil kebijakan (Kepala Dinas/Badan), tetapi pejabat Eselon IV, sehingga pertemuan menjadi tidak efektif. Selain itu juga intensitas pertemuan (koordinasi) TKPKD juga sangat kurang dan hanya dilakukan apabila ada yang akan dibahas. Seharusnya ego sektoral tiap SKPD ini bisa dihilangkan.

Kalau sudah ada evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan kesepahaman bersama (sinergi) terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pematang Jaya, maka tidak ada lagi program kebijakan yang tumpang tindih

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target kinerja sasaran 5 tersebut, solusi yang dilakukan adalah dengan membuat SOP masing-masing pelaksanaan kebijakan evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan, jika kebijakan dipandang sebagai suatu pola yang berurutan. Kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan

untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional artinya evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, meliputi perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan. Jadi untuk mengetahui dampak kebijakan merupakan tujuan akhir dari sebuah evaluasi kebijakan.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 5 antara lain :

1. Pelaksanaan kebijakan dengan arahan masing-masing/ ego sektoral/ ego SKPD
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang beragam pemahaman atas kebijakan pengentasan kemiskinan sehingga memunculkan kebijakan yang kurang sinergis.
3. Variasi data kemiskinan yang beragam/ berbeda memunculkan variasi kebijakan yang berbeda pula.

Sasaran 6

MENINGKATKANNYA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah. Pada tahun 2020 dengan indikator persentase kegiatan/paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi mempunyai target 2.8 realisasinya sebesar 0.24 atau dengan kata lain capaian kinerja sasaran 6 tercapai sebesar **8.44%**, berdasarkan penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **SANGAT RENDAH**.

Penurunan capaian kinerja sasaran strategis 6 terjadi karena adanya perubahan identifikasi terhadap paket pengadaan di RUP, semula paket pengadaan menggunakan pendekatan per kegiatan, sedangkan pada 2020 paket pengadaan dirinci sampai ke belanja, hal ini menyebabkan jumlah paket pengadaan menjadi lebih banyak.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 6 untuk tahun 2020 dengan target 2.8, realisasinya 0.24 atau 8,44% dan tahun 2019 dengan target 2.6, realisasinya sebesar 2.74 atau 105,38% serta persentase capaian tahun 2020 terhadap target akhir Rensra tahun 2021 sebesar 8.44% dapat dilihat pada tabel. 3.11 dibawah ini :


Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2018, 2019, dan 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021 %
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase kegiatan/paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi	%	4.2	2.74	2.8	0.24	8.44	3	8.44
Capaian kinerja sasaran 6							8.44		8.44

Berdasarkan Tabel 3.11, untuk Sasaran 6 yaitu Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah, dengan indikator persentase kegiatan/paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi, pada tahun 2020 telah teralisasi kinerja 0.24 atau 8.44% dari target kinerja Renstra pada tahun 2020 sebesar 2.8. Kinerja ini mengalami penurunan secara tren apabila dilihat dari tahun 2018 sebesar 4,2, kemudian pada tahun 2019 kinerja turun dengan capaian 2.74, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar 0.24. Adapun apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir Renstra yaitu sebesar 3, maka realisasi kinerja Tahun 2020 telah mencapai 8.44%.

Untuk mengetahui trend perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 6 pada Tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dilihat pada Grafik 3.7.dibawah ini :

Grafik 3.7.
TARGET DAN REALISASI SASARAN 6 TAHUN 2018, 2019, dan 2020



Apabila dilihat dari grafik di atas, terlihat terjadi penurunan tren realisasi kinerja. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan identifikasi terhadap paket pengadaan di RUP, semula paket pengadaan menggunakan pendekatan per kegiatan, sedangkan pada 2020 paket pengadaan dirinci sampai ke belanja, hal ini menyebabkan jumlah paket pengadaan menjadi lebih banyak.. Namun demikian semua kegiatan tersebut pada hakikatnya telah dilakukan monitoring dan evaluasi.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 6 antara lain :

1. Banyak kegiatan yang dibiayai melalui mekanisme penganggaran *Multi Years*, sehingga secara kuantitas paket pekerjaan yang akan dimonitor dan dievaluasi akan menjadi lebih sedikit, namun demikian secara pagu paket menjadi lebih besar dari perkiraan semula.
2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan monev dan sarana prasarana monev.
3. Jangkauan teritorial dan wilayah yang meliputi pesisir, pugung, dan gunung sehingga tidak dapat dilaksanakan secara rutin.

Sasaran 7

TERWUJUDNYA HARMONISASI DAN SINKRONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator sasaran berupa persentase usulan Raperda yang menjadi Perda. Pada tahun 2020 dengan target prosentase sebesar 90, realisasinya 88,24 atau 98.04% . Penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK**.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 7 untuk tahun 2020 dengan target 90, realisasinya 88.24 atau 98.04%, dan tahun 2019 dengan target 85 terealisasi sebesar 100 atau 117.65% serta persentase capaian tahun 2020 terhadap target akhir Rensra sebesar 90.84% dapat dilihat pada tabel 3.12.


Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021 %
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	%	79.71	100	90	88.24	98.04	90	98.04
Capaian kinerja sasaran 7							98.04		98.04

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.12, untuk Sasaran 7 yaitu Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator sasaran berupa persentase usulan Raperda yang menjadi Perda, pada tahun 2020 telah teralisasi kinerja 88.24 atau 98.04% dari target kinerja Renstra pada tahun 2020 sebesar 90. Kinerja ini mengalami penurunan secara tren apabila dilihat dari tahun 2019 pencapaian kinerja dengan capaian 100 sedangkan tahun 2020 capaian kinerja hanya mencapai 88.24. Adapun apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir Rensta yaitu sebesar 90, maka realisasi kinerja Tahun 2020 telah mencapai 98.04%.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target sasaran 7 pada Tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dilihat pada grafik 3.8 dibawah ini :



Sumber: Data Primer diolah

Pada indikator kedua bahwa rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, mulai tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib pembentukan peraturan perundang-undangan dengan telah dilakukan mekanisme program legislasi daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan terencana dan terpadu mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan sampai dengan saat ini;
2. Dalam perumusan Raperda pasca penetapan Program Legislasi Daerah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati;
3. Penyusunan dalam penetapan Program Legislasi Daerah dan Keputusan Bupati dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD;
4. Usulan Raperda yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah disampaikan oleh SKPD pemrakarsa kepada walikota sesuai dengan jadwal agenda pembahasan dalam program Legislasi Daerah secara tepat waktu;
5. Setiap Raperda yang diusulkan oleh SKPD pemrakarsa sebelum disampaikan Bupati kepada DPRD, dilakukan pembahasan terlebih dahulu oleh Tim Asistensi pembahasan rancangan Lembaran Peraturan dan Raperda;
6. Setiap produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
7. Seluruh produk hukum daerah yang telah diterbitkan dilakukan evaluasi secara bertahap oleh Tim Evaluasi produk hukum daerah;
8. Meningkatkan kesadaran hukum aparat dan masyarakat melalui publikasi produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu;
9. Seluruh produk hukum daerah yang sudah diterbitkan telah di sosialisasikan dan di publikasikan setiap tahun melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) *online*, website <https://jdih.pemalangkab.go.id/>.

Dari propemperda yang direncanakan pada tahun 2020 sebanyak 17 perda, 1 (satu) Raperda dari Dinas Perikanan tidak masuk pada perubahan propemperda 2020, dan 1 (satu) Raperda lagi yaitu pemindahan Ibu Kota Kecamatan Bodeh belum selesai masih dalam proses di pusat dan propinsi dan akan masuk ke penetapan Perda Tahun 2021.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 7 antara lain :

1. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan adanya penjadwalan ulang pembahasan sehingga tidak bisa selesai tepat waktu;
2. Proses evaluasi Raperda yang memakan waktu cukup lama mengakibatkan pengesahan Raperda menjadi Perda tidak sesuai rencana;
3. Mekanisme pembahasan Raperda yang mewajibkan adanya fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah menyebabkan keterlambatan proses pengesahan Perda.

Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah yang ditempuh adalah menjalin koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam proses evaluasi Raperda untuk meminimalisir durasi waktu dengan tanpa mengurangi kualitas hasil evaluasi.

Sasaran 8

MENINGKATNYA PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN USAHA DAERAH DAN SEKTOR INFORMAL YANG LEBIH PRODUKTIF DAN KOMPETITIF MELALUI KERJASAMA DAN IKLIM INVESTASI YANG BAIK.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik. Pada tahun 2020 akumulasi laba perusda pertahun sebelum pajak tercapai **Rp. 21.370.000.000** dengan persentase **305.24%** dari **target** yang ditetapkan sebesar **Rp.7.000.000.000,00** atau penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK**.

Ini **adalah** salah satu indikator yang mendukung pencapaian target perencanaan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Capaian untuk tahun 2020 sangat baik, sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun berikutnya.

Akumulasi laba ini merupakan akumulasi dari laba PDAM Tirta Mulia, PD BPR BKK Taman, PD BPR Bank Pemalang, PD BKK Pemalang dan PD Aneka Usaha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.13. Perolehan Laba BUMD Tahun 2020

1. PDAM Tirta Mulia, laba yang diperoleh	Rp.	3.523.660.011,00
2. PD BPR BKK Taman, laba yang diperoleh	Rp.	1.115.166.371,00
3. PD Bank Pemalang, laba yang diperoleh	Rp.	450.225.587,00
4. PT. BKK Jateng (masih laba konsolidasi)	Rp.	0,00
5. PD Aneka Usaha	Rp.	0,00
6. PT. Bank Jateng	Rp.	16.277.831.174,00
7. PT. LKM BKD kab. Pemalang(Perseroda)	Rp.	0.00
Jumlah =	Rp.	21.366.883.143,00

Sumber: Laporan Keuangan Perusda *Unaudited*

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 1 untuk tahun 2020 dengan target Rp. 7.000.000.000,00, realisasinya sebesar Rp 21.366.883.143,00 atau 305.24% dan tahun 2019 dengan target Rp. 6.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 17.561.262.465,00 atau 292,68% serta persentase capaian tahun 2020 terhadap target akhir Rensra tahun 2021 sebesar 305.24% dapat dilihat pada tabel 3.14 di bawah ini :

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8


Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021 %
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian		
Akumulasi Laba Perusda per tahun	Rp. (000)	13.968.762	17.561.262	7.000.000	21.366.883	305.24	8.000.000	305.24
Capaian kinerja sasaran 8						305.24		305.24

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.14, untuk Sasaran 8 yaitu Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik, dengan indikator sasaran berupa Akumulasi Laba Perusda per tahun, pada tahun 2020 telah teralisasi kinerja Rp. 21.366.883.143,00,- atau 305.24% dari target kinerja Renstra pada tahun 2020 sebesar Rp. 7.000.000,-. Kinerja ini mengalami peningkatan secara tren apabila dilihat dari capaian sebesar Rp. 13.968.762,- pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 pencapaian kinerja dengan capaian Rp. 17.561.262,-. Adapun apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir Rensta yaitu sebesar Rp. 8.000.000,-, maka realisasi kinerja Tahun 2020 telah mencapai 305.24%.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 8 tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dilihat pada grafik 3.8 dibawah ini :

**Grafik 3.8 Capaian Sasaran Strategis 8
Tahun 2018, 2019, dan 2020**



Akumulasi laba perusda/BUMD yang jauh melebihi target yang telah ditetapkan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan perusda/BUMD
2. Pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan kegiatan perusda/BUMD dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Perubahan modal dasar dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah terhadap perusda/BUMD.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 1 antara lain :

- 1) Pada PDAM Tirta Mulia, yaitu :
 - a. Masih seringnya terjadi kebocoran jaringan.
 - b. Biaya produksi dan biaya operasional kotor yang cukup tinggi.
 - c. Masih terjadi piutang pada pelanggan.
 - d. Masih banyak sambungan liar dan pencurian air.
- 2) Permasalahan pada BPR dan BKK yaitu :
 - a. Terbatasnya permodalan.
 - b. Persaingan dengan Bank Pemerintah lain yang mendapatkan fasilitas kredit lebih lunak.
 - c. Adanya kredit macet yang mempengaruhi cashflow perbankan.
 - d. Keterbatasan fasilitas layanan perbankan bagi pelanggan.

- 3) Permasalahan pada PD Aneka Usaha :
- a. Keterbatasan pada sektor permodalan yang berdampak pada sedikitnya jumlah bidang usaha perusahaan.
 - b. Jumlah piutang macet yang cukup tinggi.
 - c. Keterbatasan pada kompetensi sumber daya manusia.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- a) PPDAM Tirta Mulya :
 - Melakukan efisiensi biaya untuk menekan beban operasional perusahaan.
 - Mempercepat realisasi pabrik pengolahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK),
 - Melakukan upaya penurunan NRW (sambungan rumah yang tidak memiliki nomor pelanggan) sehingga bisa sesuai ketentuan yaitu 20%,
- b) BPR dan BKK :
 - Menerapkan prinsip *Prudential Banking Practice* dalam penyaluran kredit sehingga diharapkan bisa menekan *Non Performing Loan* dengan tetap mengedepankan pemberian layanan prima kepada nasabah,
 - Melakukan penagihan NPL secara intensif, apabila diperlukan bisa melibatkan TP4D,
 - Melakukan efisiensi biaya sebagai upaya meningkatkan laba perusahaan,
 - Melakukan promosi dan memberikan kemudahan layanan untuk menghimpun lebih banyak lagi dana dari masyarakat sehingga bisa menjaga *Loan to Deposit Ratio*.
- c) PD Aneka Usaha :
 - Melakukan efisiensi biaya untuk menekan biaya operasional dan mencapai target laba minimum,
 - Melakukan penagihan pinjaman secara intensif kepada debitur macet dan pada skala tertentu akan melibatkan TP4D.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan akan tetapi esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/ kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan

layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dibawah ini disampaikan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan pada tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.14 Penyerapan Anggaran Per Program Per Bagian Tahun 2020

No	BAGIAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Umum	9	48	14,589,615,642	13,137,312,903	90.05
2	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	3	512,550,000	499,790,448	97.51
3	Organisasi	8	12	1,678,335,000	1,637,115,560	97.54
4	Administrasi Pembangunan	4	7	495,685,000	454,407,289	91.67
5	Tata Pemerintahan	6	20	1,120,225,000	1,007,545,516	89.94
6	Kesejahteraan Rakyat	1	19	1,183,629,500	1,116,587,219	94.34
7	Hukum	2	11	1,026,957,500	948,679,891	92.38
8	Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	3	8	872,502,358	839,168,929	96.18

No	BAGIAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
9	Pengadaan Barang dan Jasa	5	5	680,215,000	677,134,163	99.55
JUMLAH		39	133	22,159,715,000	20,317,741,918	849

Apabila dilihat dari tabel 3.14. bahwa dari anggaran yang tersedia untuk masing2 bagian dilingkungan sekretariat daerah terserap cukup tinggi, ini menunjukkan bahwa target anggaran yang direncanakan sudah signifikan dengan realisasi penyerapan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan. Untuk data di tabel diatas **jumlah** program **39** adalah program yang diampu oleh **beberapa bagian**, sedangkan untuk **jenis** program di Setda tahun 2020 sebanyak **39 program** dan **133 kegiatan**.

Adapun penyerapan anggaran per sasaran startegis tahun 2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.15 Penyerapan Anggaran Per Sasaran Strategis 2020

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Jumlah Program	Anggaran		Efisiensi	%
			Pagu	Realisasi		Capaian
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	4	4,243,405,500	3,336,323,490	907,082,010	78.62
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	2	4	909,274,000	890,999,580	18,274,420	97.99
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	4	11,822,584,000	11,158,919,364	663,664,636	94.38
Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	1	2	776,375,000	756,582,169	19,792,831	97.45

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Jumlah Program	Anggaran		Efisiensi	%
			Pagu	Realisasi		Capaian
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama	1	1	1,183,629,500	1,116,587,219	67,042,281	94.33
Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah	1	1	279,765,000	278,260,174	1,504,826	99.46
Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan	1	2	1,600,240,000	1,089,199,496	511,040,504	68.06
Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik	1	2	1,344,442,000	1,266,305,765	78,136,235	94.18
JUMLAH			22,159,715,000	20,317,741,918	1.841.973.082	91,69

Dari tabel 3.15. tersebut dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran per-sasaran strategis cukup baik, dengan rata-rata capaian serapan di atas 90%. Adapun rincian dan penjelasan capaian serapan anggaran beserta efisiensi yang diperoleh dari pelaksanaan program dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

- I. Pencapaian sasaran 1 yaitu **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah** didukung oleh 7 program dengan anggaran, realisasi dan efisiensi sebagai berikut :
 - a) Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Rp.440.267.500,- realisasi Rp.416.195.253,- atau realisasi anggaran sebesar 94,53 %, sisa anggaran Rp.24.072.247,-. efisiensi 5,46%;
 - b) Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan, Rp.186.612.500,- realisasi Rp.162.700.021,- atau realisasi anggaran sebesar 87,19 %, terdapat sisa anggaran sebesar Rp.23.912.479,- efisiensi 12,81%;

- c) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Rp.7.417.302.000,- realisasi Rp.7.061.867.238,- atau realisasi anggaran sebesar 95,21% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.355.434.762,- efisiensi 4,79%;
 - d) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan anggaran sebesar Rp.3.722.677.000,- realisasi Rp.3.441.432.066,- atau realisasi anggaran 92,45% sisa anggaran Rp.281.244.934,- efisiensi 7,55%;
 - e) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp.273.610.000,- realisasi Rp.261.177.500,- atau realisasi anggaran sebesar 95,46% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.12.432.500,- efisiensi 4,54%;
 - f) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah, Rp.2.791.533.000,- realisasi Rp.2.008.797.364,- atau realisasi anggaran sebesar 71,96% terdapat sisa anggaran Rp.782.735.636,- efisiensi 7,196%;
 - g) Program pengembangan wilayah perbatasan, Rp.95.190.000,- realisasi Rp.88.122.122,- atau realisasi anggaran sebesar 92,57% terdapat sisa anggaran sebesar Rp.7.067.878,- efisiensi 7,43%.
- II. Pencapaian sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**, pada tahun 2020 didukung oleh **1 program**, yaitu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp. 202.155.000,- realisasi Rp. 199.631.208,- atau realisasi anggaran sebesar 98,75% sisa anggaran Rp.2.523.792,- atau efisiensi 1,25%.
- III. Pencapaian sasaran 3 yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, pada tahun 2020, didukung oleh 2 Program, yaitu :
- a) Program pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, dengan anggaran Rp.12.092.500,- realisasi Rp.10.997.250,- atau realisasi anggaran 91,67%, terdapat sisa anggaran Rp. 1.095.250,- atau efisiensi 8,33%.
 - b) Program Pelayanan Publik, dengan anggaran Rp.24.350.000,- realisasi Rp.23.418.900,- atau realisasi anggaran 96,18%, terdapat sisa anggaran Rp.931.100,- atau efisiensi sebesar 3,82%.
- IV. Pencapaian sasaran 4 : **Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah** pada tahun 2020, didukung oleh 3 Program, yaitu :
- a) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan anggaran Rp. 28.300.000,- realisasi Rp.28.046.400,- atau realisasi anggaran sebesar 99,10%. terdapat sisa anggaran Rp.253.600,- atau efisiensi 0,90%.
 - b) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. dengan anggaran Rp.256.000.000,- realisasi Rp.255.437.669,- atau realisasi anggaran sebesar 99,78 % atau terdapat sisa anggaran Rp.562.331,- efisiensi 0,21% .

- c) Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan anggaran Rp.21.200.000,- realisasi Rp.20.633.300,- atau realisasi anggaran sebesar 97,33% sisa anggaran Rp.566.700,- efisiensi 2,67%.
- V. Program penunjang tercapainya sasaran 5 : **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama**, didukung satu program, yaitu Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.1.183.629.500,- terealisasi Rp.1.116.587.219,- atau 94,34% sisa anggaran sebesar Rp.67.042.281,- atau efisiensi sebesar 5,66%.
- VI. Program penunjang tercapainya Sasaran 6 yaitu **Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah**, didukung oleh 2 program:
- a) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.279.765.000,-. Realisasi Rp.28.046.400,-. Sisa anggaran Rp.253.600,- atau 99,10%, efisiensi 0,90%
 - b) Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD anggaran Rp. 94.950.000,-. Realisasi Rp.94.756.620,-. atau 99,80% Sisa anggaran Rp.193.380,-. efisiensi 0,20%.
- VII. Program penunjang tercapainya sasaran 7 yaitu **Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah** didukung oleh 2 program yaitu:
- a) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat, anggaran Rp.102.537.500,-. realisasi Rp.74.694.500,- atau 72,85% Sisa Rp.27.834.000,- , sehingga efisiensi 27,15%
 - b) Program Penataan Perundang-undangan. Anggaran Rp.924.420.000,-. realisasi Rp.873.985.391,- atau 94,54%. Sisa Rp.50.434.609,-, efisien 5,46%.
- VIII. Pencapaian sasaran 8 yaitu **Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik**, pada tahun 2019 didukung oleh 2 program yaitu:
- a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran Rp. 687.532.358,- terealisasi sebesar Rp. 949.541.710,- atau 95,84%, dan efisiensi sebesar Rp. 41.065.290,- atau 4,16%.
 - b) Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat, dengan anggaran Rp. 84.770.000,-
 - c) Program Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah dengan anggaran Rp. 100.200.000,-

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang melalui APBD T.A. 2020 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp **22.159.715.000,00** . Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp.**20.317.741.918,00** atau sebesar 91,69%, dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Tabel. 3.16. Realisasi Belanja Langsung Per Bagian Setda Tahun 2020

BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Umum	9	48	14,589,615,642	13,137,312,903	90.05
Organisasi	8	12	1,678,335,000	1,637,115,560	97.54
Pembangunan	4	7	495,685,000	454,407,289	91.67
Tata Pemerintahan	6	20	1,120,225,000	1,007,545,516	89.94
Kesejahteraan Rakyat	1	19	1,183,629,500	1,116,587,219	94.34
Hukum	2	11	1,026,957,500	948,679,891	92.38
Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	8	872,502,358	839,168,929	96.18
Pengadaan Barang dan Jasa	5	5	680,215,000	677,134,163	99.55
Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	3	512,550,000	499,790,448	97.51
Jumlah	39	133	22.159.715.000,00	20.317.741.918,00	

Adapun kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah secara umum adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun anggaran 2020 telah menunjukkan mampu mempertahankan kondisi perekonomian Kabupaten Pemalang secara baik, meskipun tengah berada dalam masa pandemi Covid 19. Adanya bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk mengurangi dampak pandemi, cukup memberikan angin segar dalam menggerakkan perekonomian daerah.

2. Pendapatan Daerah

Kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah meliputi:

- a) Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain .
- b) Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah.
- c) Peningkatan koordinasi dan konsolidasi ke Pemerintah Pusat untuk meningkatkan dana perimbangan;
- d) Pemberdayaan dan peningkatan kontribusi BUMD dengan penambahan penyertaan modal.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan melalui optimalisasi pendayagunaan potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat lebih memberi kontribusi pada PAD, membuat terobosan dan upaya peningkatan PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Pada masa pandemi Covid 19, pendapatan daerah mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya aktivitas sektor-sektor penggerak pendapatan daerah. Namun demikian hal tersebut mampu disiasati dengan kebijakan refocusing anggaran, dan efisiensi belanja daerah.

C. INOVASI

Inovasi sebagai upaya perbaikan kualitas layanan masyarakat pada hakikatnya perlu dilakukan secara berkelanjutan. Baik dalam tataran jumlah inovasi maupun *upgrading* kualitas inovasi yang sudah ada. Inovasi pada dasarnya multak harus dilakukan pada semua lini layanan masyarakat. Namun demikian, pada Tahun 2020,

Setda Kabupaten Pematang belum melakukan pembaharuan maupun penambahan terobosan inovasi pelayanan publik. Hal ini dikarenakan kualitas layanan dirasa masih layak bagi masyarakat, lebih fokus kepada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia selaku pelayan masyarakat. Sehingga, meskipun pada tahun 2020 tidak membuahkan inovasi baru, namun layanan masyarakat masih bisa terjamin kualitasnya melalui penerapan SOP layanan secara ketat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rencana Tindak Lanjut Perencanaan Strategis

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja instansional yang ditunjukkan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yaitu; Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Pelayanan Publik dan RB serta Bagian Umum, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam RENSTRA SETDA Tahun 2016-2021 dan RENJA SETDA Tahun 2020. Jika diukur dengan capaian per sasaran secara akumulatif mencapai 92,25 %.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa persentase pencapaian target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA SETDA Kabupaten Pemalang pada tahun ketiga telah mencapai 77,74%. Akumulasi rincian sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai LPPD (Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dengan target pada tahun 2020 adalah nilai 3.1 dan Realisasi nilai 3.20 atau dengan persentase 102.76 %, maka mendapat predikat SANGAT BAIK;
2. Nilai evaluasi AKIP Setda dengan target nilai 63 pada tahun 2020 dan realisasi nilai 61.20 atau dengan persentase 97.14 % maka mendapat predikat BAIK;
3. Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja dengan target nilai 10 pada tahun 2020 dan realisasi capaian 10.28 atau dengan persentase 102.80% maka mendapat predikat SANGAT BAIK;
4. Skor rata-rata survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik dengan target skor 82 pada tahun 2020 dan realisasi capaian kinerja dengan skor 82 atau dengan persentase 100.00% maka mendapat predikat SANGAT BAIK;
5. Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan dengan target 100% pada tahun 2020 dan pencapaian realisasi 100% atau dengan persentase 100% maka mendapat predikat BAIK;
6. Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi dengan target

- 100% pada tahun 2020 dan realisasi 90% atau dengan persentase 90% maka mendapat predikat BAIK;
7. Persentase kebijakan pemerintah daerah pengendalian pembangunan daerah, yaitu kegiatan/paket pengadaan yang dimonitoring dan dievaluasi, target 2.8% pada tahun 2020 dan realisasi 0.24% atau dengan persentase 8.44% maka mendapat predikat KURANG BAIK;
 8. Persentase usulan Raperda menjadi Perda dengan target 90% pada tahun 2020 dan realisasi capaian 88.24% atau presentase 98.04 % maka mendapat predikat SANGAT BAIK;
 9. Akumulasi laba Perusda pertahun dengan target pada tahun 2020 Rp.7.000.000.000 dan capaian kinerja sasaran Rp. 21.370.000.000,00,- atau dengan presentase 305.24%, maka mendapat predikat SANGAT BAIK;

Akuntabilitas anggaran tercermin dalam program kegiatan dan anggaran tahun 2020 dengan jumlah total anggaran Rp 22.159.715.000,- dengan realisasi Rp. 20.317.741.918- atau dengan persentase realisasi anggaran 91.69% maka terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.841.973.082,- atau 8.31 %.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran strategis RENSTRA SETDA Kabupaten Pemalang 2016-2021, berikut adalah permasalahan yang menjadi hambatan bagi optimalnya pencapaian program pembangunan Setda Kab.Pemalang 2020, khususnya capaian kinerja yang terkait dengan penanganan Issu Strategis Daerah.

Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam Renstra Setda Kabupaten Pemalang 2016-2021, maka solusi yang dapat untuk mengatasi permasalahan per sasaran, sebagai berikut :

- I. Sasaran 1 : Perlunya menjalin komunikasi antar komponen dalam perangkat daerah secara intensif sehingga bisa menumbuhkan komitmen untuk menyelesaikan pelaporan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, serta mendorong timbulnya atensi pimpinan terkait penyusunan dan pemanfaatan rekomendasi laporan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
- II. Sasaran 2 :
 - Penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga asesor, sehingga diharapkan bisa memberikan penilaian kinerja dan memberikan saran konstruktif untuk perbaikan kinerja ke depan ,

- Perlunya atensi pimpinan dalam melakukan review capaian kinerja dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan perbaikan kualitas kinerja perangkat daerah.
 - Peingkatan kompetensi PNS dalam penyusunan LKjIP.
- III. Sasaran 3 :
- Perlunya adopsi pengukuran kinerja secara online, dengan harapan semakin banyak masyarakat yang akan mengisi, dan efisiensi biaya dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Penyederhanaan metode pengambilan data, sehingga lebih dipahami oleh semua kalangan masyarakat.
 - Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
- IV. Sasaran 4 : Melakukan koordinasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang membidangi ketatalaksanaan organisasi, sehingga bisa diambil langkah antisipatif yang dapat membantu percepatan pembahasan produk hukum terkait penataan kelembagaan;
- V. Sasaran 5 : Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait penyusunan tupoksi bagi perangkat daerah, sehingga bisa dilakukan langkah antisipatif dan adaptif untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku;
- VI. Sasaran 6 : Menumbuhkan kesadaran bahwa kegiatan evaluasi kebijakan sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab bersama sehingga dalam pelaksanaannya perlu kerja sama antar berbagai elemen.
- VII. Sasaran 7 :
- Menyusun aplikasi monitoring dan evaluasi berbasis teknologi Informasi.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi SOP Pengadaan Barang dan Jasa sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi kemungkinan kesalahan yang berdampak terhadap tidak tepatnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana jadwal yang telah disusun PPKom.
- VIII. Sasaran 8.
- Melakukan efisiensi biaya untuk menekan beban operasional perusahaan.
 - Melakukan penagihan atas piutang pelanggan yang ada, apabila diperlukan dapat melibatkan TP4D.
 - Menerapkan prinsip kehati-hatian dan memberikan pelayanan prima kepada konsumen terutama dalam pemberian kredit untuk mengurangi kredit macet (NPL),
 - Pemanfaatan potensi bisnis berdasarkan regulasi yang ada dan kapasitas ekonomi lokal.

Demikian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2020, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita sadari bersama, bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *good governance* di masa yang akan datang. Oleh karena itu segala masukan dan saran evaluasi dari semua pihak sangat kami harapkan agar kinerja ke depan lebih produktif, efektif, dan efisien mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya demi mewujudkan Kabupaten Pematang hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera.

Pematang, 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMATANG

TTD



Dr. AP. MOHAMAD ARIFIN, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP 19660103 199203 1 009